



P U T U S A N

Nomor 0158/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, Selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, Selanjutnya disebut "Penggugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0158/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 153/27/IX/2002, tertanggal 24 September 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0158 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama selama 6 tahun 6 bulan di Dusun -;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat selalu minum-minum keras sampai mabuk
 - b. Tergugat selalu mengancam akan menyakiti badan Penggugat;
 - c. Tergugat merusak barang-barang yang ada dalam rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Pebruari 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal 2011 sampai sekarang 15 hari lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0158 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1B. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah member kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan laporan mediator Drs. Umar D upaya mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2011 dan tanggal 22 Maret 2011 ternyata proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan oleh ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap jawaban Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun berdasarkan berita acara persidangan Nomor 158/Pdt.G /2011/PA. Wtp. tanggal 5 April 2011, dan relaas panggilan Nomor: 158/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 7 April 2011 dan tanggal 21 April 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, Nomor: 153/27/IX/2002 Tanggal 24 September 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0158 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut / pelayaran, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 16 Juni 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun kemudian pindah ke rumahnya sendiri selama enam tahun lamanya, sehingga tinggal bersama selama tujuh tahun lamanya;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun belum dikaruniai keturunan , kemudian saat tinggal serumah dikediamannya, ia sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada tahun 2010 memuncak perselisihannya, dengan Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat sering marah dan mabuk, dan Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangganya;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak awal tahun 2011 hingga sekarang sudah tiga bulan lamanya tanpa ada saling memperdulikan sebagai suami istri;
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0158 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 16 Juni 2002 dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada awalnya di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama selama enam tahun, lalu terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2010 karena antara Penggugat dengan Tergugat saat tinggal bersama sering terjadi cekcok dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat peminum dan sering mabuk dan jika mabuk selalu mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak awal tahun 2011 hingga sekarang berlangsung tiga bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat .

Bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan pada tahap jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga



berakibat pecahnya rumah tangga?

2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?

3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 sebagai ayah kandung Penggugat/mertua Tergugat dan saksi SAKSI 2 sebagai sepupu satu kali Penggugat/ipar Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat selalu minum-minuman keras dan selalu mengancam akan menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011 hingga sekarang sudah tiga bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk minta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai



berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat selalu minum-minuman keras dan selalu mengancam akan menyakiti badan Penggugat
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 3 bulan lebih lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil



karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Manhaj al- Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

و ان ا شتد عدم رغبة زوجه لزوجها طلاق
عائمه لاقاضى طاقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami- isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0158 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - dan Kecamatan -, Kabupaten Bone, guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan berkekuatan hukum tetap .
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 Masehi bertepatan, dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,
KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Dra. NURMIATI

Dra. MUSABBIHAH, S.H.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0158 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Dra. Hj. NURHAYATI B

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. JAMALUDDIN

RAHIM

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.00	.	0,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.00	.	0,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	290.000	.	,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.0	.	00,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.0	.	00,-
Jumlah	: Rp	381.000	.	,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

bunyinya

Untuk salinan yang sama

Panitera,

Amiruddin, SH.